



PUTUSAN

NOMOR : 220/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :-----

1. **H. MUHAMMAD TANG**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Malili, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**
semula **TERGUGAT I**; -----

2. **HAJJAH ROSMINI Binti MASRI**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Malili, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**
semula **TERGUGAT II**; -----

Yang dalam perkara ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan kuasa khusus kepada : **Abdul Haris, S.H**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Firm "HARIS & ASSOCIATE", beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 87 B Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dibawah register tanggal 17 Januari 2013 Nomor: 01/SK.PDT/2013/PN. Msb; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT I**



dan . . .

dan PENGGUGAT II; -----

MELAWAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk Cabang Palopo,

beralamat di Jalan Kiyai Haji Muhammad Ramli Nomor 2 Kota Palopo ;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh : -----

1. Andy D. Loetfianto, SH. Group Head Hukum Kantor Wilayah PT.
Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Makassar;

2. Ryza Semendawai, SH. Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank
Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Makassar;

3. Sri Rochim Munadi, SH. Supervisor Penunjang Operasional Kantor
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Palopo; -----
4. Syahrudin Djumed, SH. Account Officer Kantor Cabang PT. Bank
Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Palopo;

5. Dedy Setyawan, SH. Account Officer Kantor Cabang PT. Bank
Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Palopo;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2013 No. B.549-
KC/ XIII/ ADK/ 02/ 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba dibawah register tanggal 26 Februari

2013 Nomor: 04/SK.PDT/2013/PN.Msb.; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Setelah . . .

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 220/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 220/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Msb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM **EKSEPSI** **:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima;

2 Membebankan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.794.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 01/Pdt.BANDING/2013/PN.Msb. yang dibuat oleh HANAWATI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa

pada . . .

pada tanggal 13 Agustus 2013, Penggugat II/Pembanding II (HAJJAH ROSMINI Binti MASRI), mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Msb., permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2013, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh MUH. ALAUDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Penggugat II/Pembanding II tersebut, Penggugat II/Pembanding II tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, masing-masing kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana Risalah Bantuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing dibuat oleh ANDI KUMALA Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo dan Kuasa Tergugat/Terbanding telah memeriksa/mempelajari berkas perkara pada tanggal 29 Agustus 2013, sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh HANAWATI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Masamba, dan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 09 September 2013, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dibuat oleh MUCHTAR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat II /

Pembanding II . . .

Pembanding II adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat II/Pembanding II tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan didalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara banding, berita acara persidangan, alat-alat bukti dari kedua belah pihak dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Msb., berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Msb., harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II berada di pihak yang kalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

dalam . . .

dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang dan segala ketentuan dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Penggugat II/ Pembanding II tersebut; -----
- ⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Msb., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- ⇒ Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **22 Januari 2014**, oleh kami: **JULIANA WULLUR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, SH.** dan **H. SUGITO, SH.MH.** masing-masing keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 220/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 03 Oktober 2013, dan putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi HJ. SURYANI, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua

belah . . .

belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

A.P. BATARA RANDA, SH.

JULIANA WULLUR, SH.MH.

TTD

H. SUGITO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. SURYANI, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai Rp.
6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp.
5.000.-

3. Leges Rp.
3.000.-

4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/
ATK,dll..Rp.136.000.-

Jumlah Rp.**150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)